



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kharisma Jefrianto als Jefri Bin Nur Habib
2. Tempat lahir : Siak (Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/13 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pandan Mukti Rt.004 Rw.002 Kampung Empang Pandan Kec. Koto Gasib Kab. Siak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kharisma Jefrianto als Jefri Bin Nur Habib ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020;

Terdakwa Kharisma Jefrianto als Jefri Bin Nur Habib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak didampingi Penasihat Hukum atau menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 8 (delapan) pack plastik bening.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa di mana Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB**, Pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kampung empang pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Setiap Orang Tanpa hak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I “, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020, sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di Kampung empang pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak bersama saudara SAMSURI Als SAM (Belum tertangkap), terdakwa menyuruh saudara SAMSURI Als SAM untuk membelikan shabu-shabu senilai Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), selanjutnya saudara SAMSURI Als SAM menelpon saudara ANGGIAT SINAGA (belum tertangkap) untuk memesan shabu tersebut, selanjutnya saudara SAMSURI Als SAM kemudian mendatangi saudara ANGGIAT SINAGA untuk mengambil shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut, kemudian sekira pukul 18.30 wib, saudara SAMSURI Als SAM kembali mendatangi terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang dipesan tersebut, selanjutnya terdakwa menerima shabu tersebut. kepada terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Dusun Pandan Mukti, Rt.004 Rw.002, Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, terdakwa ditangkap oleh saksi HARY GUNAWAN SYUKUR, saksi HARYADI PRATAMA dan anggota resnarkoba polres siak, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang ditemukan diatas lemari televisi ruang tamu rumah terdakwa dan 8 (delapan) pack plastik clip bening, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi, terdapat Ketua RT 004 yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi BUKHARI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI Cabang Pekanbaru.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Pandan Mukti, Rt.004 Rw.002, Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Setiap Orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 wib, saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR dan saksi HARYADI PRATAMA mendapatkan perintah dari Kasat Resnarkoba Polres Siak yaitu AKP.JAILANI. SH untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi shabu-shabu yang berada Dusun Pandan Mukti, Rt.004 Rw.002, Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, atas dasar tersebut saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR, saksi HARYADI PRATAMA bersama anggota resnarkoba lainnya kemudian menindaklanjutinya dengan mendatangi lokasi dimaksud, selanjutnya setibanya dilokasi dimaksud sekira pukul 08.00 wib, saksi HARRY GUNAWAN SYUKUR, saksi HARYADI PRATAMA bersama anggota resnarkoba dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak



dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan terdakwa diatas lemari televisi ruang tamu rumah terdakwa dan 8 (delapan) pack plastik clip bening, dan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi, terdapat Ketua RT 004 yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi BUKHARI, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres siak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI Cabang Pekanbaru.
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih mengandung metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB**, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kampung empang pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,” **setiap orang penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas, terdakwa telah menyalahgunakan shabu-shabu dengan cara : Pipet dimasukkan kedalam tutup botol plastik merk Aqua yang sudah dilubangi dan sudah bersisi air dan satu pipet lagi tidak menyentuh air lalu yang pipet yang tidak menyentuh air yang dihisap setelah dibakar shabu – shabu diatas kaca pirek dengan menggunakan mancis lalu pipet yang tidak menyentuh air dihisap yang kemudian keluar asap didalam botol air mineral tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI Cabang Pekanbaru.
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih dan urine atas nama KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB mengandung metamfetamina .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika / bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. HARYADI PRATAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB personel Sat. Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Hary Gunawan Syukur melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan, kemudian Saksi dan Saksi Hary Gunawan Syukur langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Kharisma Jefrianto Als Jefri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di ruang tamu tepatnya di atas lemari televisi dan 8 (delapan) pack plastik bening yang ditemukan di atas kandang kambing milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Anggiat yang dititipkan kepada Sdr. Samsuri;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut karena barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pakai;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HARY GUNAWAN SYUKUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satuan Resnarkoba Polres Siak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB personel Sat. Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkoba jenis

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama Saksi Haryadi Pratama melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Haryadi Pratama melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan, kemudian Saksi Haryadi Pratama dan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Kharisma Jefrianto Als Jefri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di ruang tamu tepatnya di atas lemari televisi dan 8 (delapan) pack plastik bening yang ditemukan di atas kandang kambing milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Anggiat yang dititipkan kepada Sdr. Samsuri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut karena barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin terhadap Narkoba jenis shabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi BUKHARI, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum serta atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi BUKHARI sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dimohon untuk dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka keterangan Saksi dalam penyidikan telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi BUKHARI yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah kemudian ada orang yang mengetuk pintu rumah dan memanggil Saksi, lalu Saksi menjumpai orang yang memanggil Saksi tadi yang mengaku dari kepolisian sambil menunjukkan surat tugas dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas lemari televisi di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut miliknya untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandan, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak karena ada ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Anggiat melalui Sdr. Samsuri dengan cara membeli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB bersama Sdr. Samsuri;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa menjadi segar dan mata Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa 8 (delapan) pack plastik bening yang ditemukan di atas kandang kambing milik Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Samsuri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba sisa pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bong dan alat hisap di atas plafon kamar mandi sehingga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu;
- 2) 8 (delapan) pack plastik bening;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,08 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di LABFOR MABES POLRI Cabang Pekanbaru.
 - 1 (satu) buah pembungkus shabu dengan berat 0,12 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih dan urine atas nama KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB personil Sat. Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Haryadi Pratama bersama Saksi Hary Gunawan Syukur melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Haryadi Pratama melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan, kemudian Saksi Haryadi Pratama dan Saksi Hary Gunawan Syukur langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Kharisma Jefrianto Als Jefri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di ruang tamu tepatnya di atas lemari televisi dan 8 (delapan) pack plastik bening yang ditemukan di atas kandang kambing milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Anggiat yang dititipkan kepada Sdr. Samsuri;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah memakai narkoba jenis shabu tersebut karena barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB bersama Sdr. Samsuri;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa menjadi segar dan mata Terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa 8 (delapan) pack plastik bening yang ditemukan di atas kandang kambing milik Terdakwa tersebut merupakan milik Sdr. Samsuri;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba sisa pemakaian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan bong dan alat hisap di atas plafon kamar mandi sehingga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih dan urine atas nama KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang Penyalah Guna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (l) KUHPidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam hal ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan '*setiap orang*' dalam hal ini adalah Kharisma Jefrianto als Jefri Bin Nur Habib yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba*" adalah menggunakan narkoba tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak/ pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai pejabat yang berwenang memberikan perijinan dan pengawasan yang berhubungan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu alat bukti yang saling bersesuaian bahwasanya Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 07.00 WIB personil Sat. Resnarkoba Polres Siak mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu di Dusun Pandan Mukti RT.004 RW.002 Kampung Empang Pandang, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Haryadi Pratama bersama Saksi Hary Gunawan Syukur yang merupakan Anggota Kepolisian Sat. Resnarkoba Polres Siak melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi Haryadi Pratama melihat 1 (satu) orang laki-laki dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan, kemudian Saksi Haryadi Pratama dan Saksi Hary Gunawan Syukur langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Kharisma Jefrianto Als Jefri, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di ruang tamu tepatnya di atas lemari televisi dan 8 (delapan) pack plastik bening yang ditemukan di atas kandang kambing milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Siak guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Sdr. Anggiat yang dititipkan kepada Sdr. Samsuri di mana 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap setelah memakai narkotika jenis shabu tersebut karena barang bukti yang ditemukan merupakan sisa pakai yang mana Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB bersama Sdr. Samsuri;



Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut badan Terdakwa terasa menjadi segar dan mata Terdakwa tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menyimpan bong dan alat hisap di atas plafon kamar mandi sehingga tidak ditemukan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor : 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih dan urine atas nama KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut merupakan narkoba sisa pemakaian Terdakwa ternyata mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina di mana penggunaan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas shabu-shabu tersebut; dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna” sebagaimana telah diuraikan diatas didalamnya mengandung unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba sedangkan unsur setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba telah terpenuhi



bagi Terdakwa, maka unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi pula bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 UU No.35 Tahun 2009 penggunaan Narkotika Golongan I diatur yaitu Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, serta mempunyai potensi yang besar mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap setelah memakai narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 WIB bersama Sdr. Samsuri dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang merupakan narkotika sisa pemakaian Terdakwa, di mana barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang Nomor: 290/BB/VIII/14329.00/2020, tanggal 24 Agustus 2020, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,20 gram dan berat bersih 0,08 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :0885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu DEWI ARNI, MM dan apt.MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti Kristal warna putih dan urine atas nama KHARISMA JEFRIANTO Als JEFRI Bin NUR HABIB mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada Angka 2 huruf b yang menyatakan pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian kelompok metamphetamine (shabu) sebanyak 1 (satu) gram di mana berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa adalah sisa pemakaian dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dihubungkan dengan Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum pada huruf D yakni Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) pada perkara Narkotika yang memberikan pedoman

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak



penerapan bagi Hakim sejalan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim berkeyakinan dalam hal ini Terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu untuk diri sendiri, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan terapi, dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua termasuk dalam hal penjatuhannya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dikarenakan dalam menjatuhkan masa pidana Majelis Hakim harus melihat pada alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan permohonan Terdakwa agar diberikan hukuman sepihakannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Terhadap barang bukti berupa: 1) 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
2) 8 (delapan) pack plastik bening, merupakan alat yang digunakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang giat melakukan pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kharisma Jefrianto als Jefri Bin Nur Habib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis shabu;
 - 2) 8 (delapan) pack plastik bening
6. **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 oleh kami, Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Farhan Mufti Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Maria Pricilia

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliviana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan
dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mega Mahardika, S.H.,

Rozza El Afrina, S.H., KN., M.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.,

Panitera Pengganti

Yudhi Dharmawan, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)